

Pelaksanaan Izin Pertambangan Rakyat di Sungai Progo

Putra Harleando,¹ Sapto Hermawan²

^{1,2}Faculty of Law, Universitas Sebelas Maret, Surakarta, Indonesia

Info Artikel

Keywords:

Energy; Mining; Yogyakarta.

Kata kunci:

Energi; Pertambangan;
Yogyakarta.

Corresponding Author:

Putra Harleando,
E-mail: harleandoputra@gmail.com

P-ISSN: XXXX-XXXX

E-ISSN: XXXX-XXXX

Abstract

Yogyakarta Special Region is a mining industry area, especially in Bantul district. One of the most popular mining commodities is the sand mining commodity along the Progo watershed. Many of the mining business actors already have permits but also many are illegal. This study aims to determine how mining business actors implement mining permits and the impacts on the surrounding environment and solutions to overcome them. This type of research used in writing this law is empirical legal research. The nature of the research used by the author in writing this law is. The objects of research in writing this law are the DIY Licensing and Investment Service, the DIY Public Works Housing and Energy Department, Mining business actors in the Progo watershed area, and the community around the mining site. Based on the results of research and discussion, the implementation of community mining permits is described into 3 (three) things, namely, the process of issuing permits by the DIY Licensing and Investment Agency, supervision procedures by the Public Works Agency for Housing and Energy and Mineral Resources, and implementation in the field by business actors. mining. The implementation of community mining permits by mining business actors is still not in accordance with the provisions in licensing and has an impact on the surrounding environment, this occurs due to a lack of legal compliance by mining business actors and a lack of supervisory personnel to carry out supervision.

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui faktor penyebab timbulnya sertifikat ganda dan bagaimana pengaturan hukum agraria di Indonesia memberikan perlindungan hukum bagi pemegang sertifikat hak atas tanah. Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif yang bersifat preskriptif. Pendekatan yang digunakan adalah pendekatan kasus (case approach) dan pendekatan undang-undang (statute approach). Sumber data diperoleh dari bahan hukum primer, sekunder, dan tersier. Hasil penelitian menunjukkan bahwa faktor penyebab timbulnya sertifikat ganda yaitu ketidaktepatan dan ketidakcermatan Badan Pertanahan Nasional dalam proses penerbitan sertifikat. Munculnya sertifikat ganda menimbulkan tidak adanya kepastian hukum bagi para pemiliknya, sehingga berpotensi menimbulkan adanya sengketa dikemudian hari yang juga berpotensi menimbulkan kerugian bagi kedua belah pihak. Perlindungan hukum yang diperoleh para pemilik hak atas tanah yang dirugikan karena adanya sertifikat ganda yaitu berupa pembatalan dan pencabutan dokumen terkait yang dianggap merugikan oleh Badan Pertanahan Nasional.

I. Pendahuluan

Kekayaan sumber daya alam yang dimiliki Indonesia sangat melimpah, hal tersebut menjadi keunggulan yang dimiliki Indonesia. Pengambilan sumber daya alam dapat

dilakukan dengan usaha pertambangan.¹ Pertambangan selain memberikan dampak positif untuk meningkatkan laju perekonomian namun juga memberikan dampak negatif berupa kerusakan alam jika dalam pelaksanaannya tidak sesuai dengan ketentuan-ketentuan dalam izin pertambangan. Pengelolaan sumber daya alam yang tidak terbarukan harus dilakukan secara optimal, efisien, transparan, berkelanjutan, dan berwawasan lingkungan serta berkeadilan agar mendapat manfaat sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat berkelanjutan.²

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (selanjutnya disebut UUD NRI 1945) pasal 33 ayat 3 menegaskan bahwa bumi, air, dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai negara dan dipergunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Seluruh rakyat Indonesia mempunyai hak sama untuk memanfaatkan kekayaan alam, namun harus sesuai ketentuan agar nantinya tidak menimbulkan kerusakan alam. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara menjelaskan bahwa pertambangan adalah sebagian atau seluruh tahapan kegiatan dalam rangka penelitian, pengelolaan, dan pengusahaan mineral atau batubara yang meliputi penyelidikan umum, eksplorasi, studi kelayakan, konstruksi, pertambangan, pengolahan dan pemurnian, pengangkutan dan penjualan, serta kegiatan pascatambang. Usaha pertambangan dapat dilakukan saat sudah mempunyai izin, baik Izin Usaha Pertambangan (IUP), Izin Usaha Pertambangan Khusus (IUPK), Izin Pertambangan Rakyat (IPR).³

Kegiatan usaha pertambangan sangat erat kaitannya dengan dampak buruk yang dapat ditimbulkan, penggunaan lahan maupun sumber daya alam sering mengesampingkan aspek lingkungan sehingga tidak peduli dengan dampak yang akan terjadi (Yuwono Prianto, Benny Djaja, Rasji, Narumi Bungas Gazali, 2019:2). Dampak tersebut meningkat seiring dengan kemajuan teknologi seperti penggunaan alat-alat yang lebih canggih dan modern. Kemajuan tersebut memang mampu memberikan hasil produksi yang lebih dan lebih efisien waktu. Namun, dampak yang ditimbulkan juga akan semakin banyak.⁴

Salah satu daerah pertambangan yaitu di Kabupaten Bantul. Kabupaten Bantul termasuk daerah pertambangan di Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta khususnya pertambangan pasir. Terdapat banyak kelompok tambang pasir di Kabupaten Bantul khususnya di DAS Progo mulai dari Kecamatan Sedayu, Kecamatan Pajangan, Kecamatan Pandak, dan Kecamatan Srandakan. Pelaku usaha pertambangan di daerah tersebut sudah banyak yang memiliki izin namun juga ada yang masih melakukan secara ilegal. Pelaku usaha pertambangan yang sudah memiliki izin (IPR) dalam menjalankan usahanya juga banyak yang nakal dengan tidak sesuai ketentuan-ketentuan teknis dalam izin seperti penggunaan alat sedot pasir dengan tenaga melebihi batas yang ditetapkan dalam izin. Alat sedot pasir bekerja dengan prinsip meniup lapisan pasir di dasar sungai lalu menyedotnya melalui pipa/selang hingga sampai ke atas, hal tersebut memang sangat menguntungkan bagi pelaku usaha pertambangan karena lebih irit waktu dan tenaga serta hasil produksi yang didapatkan juga meningkat.⁵

¹ Hak Atas and others, 'Perlindungan Hukum Bagi Pemegang Sertifikat', 1 (2020), 69–77.

² Willy Naresta Hanum, 'Setting of Earth Oil Management in Old Wells Based on the Principle Social Justice', *Bestuur*, 8.2 (2020), 70 <<https://doi.org/10.20961/bestuur.v8i2.42789>>.

³ Pane Erina and Adam Muhammad Yanis, 'Reconstruction of Mining Policies on Justice in Lampung Province', *Bestuur*, 8.2 (2020), 139 <<https://doi.org/10.20961/bestuur.v8i2.42830>>.

⁴ Jarot Digdo Ismoyo, 'The Model of Management of the Masela Block Based on People's Welfare in Maluku', *Bestuur*, 8.2 (2020), 84 <<https://doi.org/10.20961/bestuur.v8i2.42858>>.

⁵ Kirana Intaniasari, 'Gross Split Contract Framework Regulation on the Caring for People', *Bestuur*, 8.2 (2020), 96 <<https://doi.org/10.20961/bestuur.v8i2.43141>>.

Namun di samping meningkatnya hasil produksi, kondisi alam di sekitar wilayah pertambangan juga dikhawatirkan karena hanya berjarak 150-200 meter dari rumah penduduk, dalam jangka waktu tertentu kedalaman sungai akan meningkat dan akan menimbulkan sumur-sumur penduduk sekitar tambang akan ikut mengering. Untuk mengetahui secara lebih dalam mengenai kegiatan pertambangan di DAS Progo maka penulis mengambil permasalahan berupa:⁶ Bagaimana proses/prosedur penerbitan IPR dan pengawasan IPR di Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta khususnya di Kabupaten Bantul ? ;dan Bagaimana pelaksanaan IPR di sungai Progo dan apakah sudah sesuai dengan izin ?

II. Metode Penelitian

Penelitian hukum merupakan sebuah aktivitas ilmiah yang berhubungan dengan dengan analisa dan konstruksi, yang dilakukan secara metodologis, sistematis dan konsisten. “Metodologis memiliki arti selaras dengan metode atau kaidah tertentu, sistematis berarti sesuai dengan sistem yang ada, sedangkan konsisten adalah adanya keselarasan dan tidak bertentangan dalam konteks tertentu”. Metode penelitian hukum yang akan digunakan oleh penulis yakni metode penelitian hukum empiris atau yang biasa disebut sosiologis.⁷ Penelitian hukum sosiologis atau empiris terdiri dari penelitian identifikasi hukum (tertulis) dan penelitian terhadap efektifikasi hukum (tidak tertulis) dan penelitian terhadap efektivitas hukum. Pada penulisan sosiologis atau empiris, maka yang diteliti awalnya adalah data sekunder yang memberikan penjelasan mengenai penulisan penelitian hukum untuk kemudian dilanjutkan dengan penelitian data primer di lapangan atau terhadap masyarakat.⁸ Bahan-bahan hukum tersebut disusun secara sistematis, kemudian dilakukan pengkajian, untuk kemudian ditarik suatu kesimpulan dalam hubungannya dalam penelitian yang dilakukan.

III. Pembahasan

Pertambangan merupakan sebagian atau seluruh tahapan kegiatan yang meliputi penelitian, pengelolaan dan pengusahaan mineral dan/atau batubara yang meliputi penyelidikan umum, eksplorasi, studi kelayakan, konstruksi, penambangan, pengolahan dan pemurnian, pengangkutan dan penjualan, serta kegiatan pascatambang. Pelaku usaha pertambangan dalam menjalankan usahanya wajib mempunyai izin, hal tersebut sesuai ketentuan pasal 35 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara yang menerangkan bahwa, usaha pertambangan dilaksanakan dalam bentuk Izin Usaha Pertambangan, Izin Usaha Pertambangan Khusus, Izin Pertambangan Rakyat. Lebih spesifik lagi di Daerah Istimewa Yogyakarta perizinan pertambangan diatur dalam Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Usaha Pertambangan Mineral Logam, Mineral Bukan Logam, dan Batuan, dalam pasal 3 dijelaskan bahwa setiap usaha pertambangan harus berdasarkan izin dari pihak yang berwenang.⁹

⁶ Jelang Perdana Putra Fajar, I. Gusti Ayu Ketut Rachmi Handayani, and Lego Karjoko, ‘Perlindungan Konsumen Atas Hak Penggantian Kerugian’, *JURNAL DISCRETIE: JURNAL BAGIAN HUKUM ADMINISTRASI NEGARA*, 1.1 (2020), 42–51.

⁷ Endah Andriyani, Purwono Sungkowo, and Raharjo Rahayu, ‘Pelaksanaan Pengawasan Dan Penegakan Hukum Izin Usaha Toko II . Metode Penelitian’, 1.1 (2020), 30–36.

⁸ Dinas Lingkungan and others, ‘Pelaksanaan Pengelolaan Sampah Plastik Di Sungai Bengawan Jurnal Discretie ’, 1.1 (2020), 25–30.

⁹ Konsumen Kuliner and others, ‘Kendala Pemerintah Dalam Melindungi Hak Atas Keamanan Bagi Jurnal Discretie ’, 1.1 (2020), 1–8.

Izin Pertambangan Rakyat (IPR) di Daerah Istimewa Yogyakarta diatur secara khusus dalam Peraturan Gubernur Nomor 110 Tahun 2015 tentang Pelaksanaan Kegiatan Izin Pertambangan Rakyat. Dalam Peraturan Gubernur tersebut diatur secara rinci mulai dari persyaratan untuk mendapatkan IPR, pelaksanaan IPR di lokasi pertambangan, serta sanksi yang dapat diberikan terhadap pelanggaran-pelanggaran yang diperbuat. Sebagian besar IPR di Daerah Istimewa Yogyakarta banyak diterbitkan di Kabupaten Bantul khususnya di DAS Progo yang mengalir di wilayah Kecamatan Sedayu, Kecamatan Pajangan, Kecamatan Pandak, dan Kecamatan Srandakan. Selain sudah banyak yang memiliki IPR di daerah tersebut juga masih dijumpai penambang illegal namun hanya sedikit karena mereka sudah mengajukan izin namun belum turun. Hampir semua penambang di daerah tersebut menggunakan tenaga permesinan alat sedot pasir.¹⁰

Cara kerja alat tersebut yaitu dengan mesin yang diletakan diperahu yang posisinya di atas sungai, lalu terdapat 2 pipa yang terhubung dari mesin ke bawah hingga dasar sungai, dan satu pipa lagi terhubung dari mesin ke pinggir sungai atau langsung masuk ke bak truk. Fungsi 2 pipa di dasar sungai yaitu yang satu untuk meniup lapisan pasir di dasar sungai dan satunya lagi untuk menyedot pasir ke atas yang nantinya akan melewati satu pipa yang akan disalurkan atau masuk ke bak truk. Penggunaan tenaga permesinan dalam IPR diatur dalam pasal 7 ayat 2 Peraturan Gubernur DIY Nomor 110 Tahun 2015 tentang Pelaksanaan Kegiatan Izin Pertambangan Rakyat yang menjelaskan bahwa penggunaan tenaga permesinan maksimal 25 *horse power/pk*.¹¹


Alur permohonan Izin Pertambangan Rakyat (IPR) dapat dilihat pada bagan di atas, pemohon/pemrakarsa mengajukan permohonan izin dengan dilengkapi syarat administratif kepada Dinas Perizinan dan Penanaman Modal (DPPM) DIY. Setelah berkas lengkap dan benar, DPPM mengajukan permohonan rekomendasi teknis Kesesuaian Permohonan IPR terhadap Sistem Informasi Pertambangan Terintegrasi Nasional kepada Dinas PUP & ESDM DIY. Setelah dilakukan analisa teknis, Dinas PUP & ESDM DIY menerbitkan rekomendasi Kesesuaian Permohonan IPR terhadap Sistem Informasi Pertambangan Terintegrasi Nasional yang disampaikan kepada DPPM DIY. Dalam hal rekomendasi dari Dinas PUP & ESDM DIY telah sesuai maka DPPM DIY memproses permohonan Rekomendasi Kesesuaian Pemanfaatan Ruang kepada BPKPRD Kabupaten (untuk wilayah darat) atau BKPRD Provinsi (untuk wilayah darat lintas kabupaten/wilayah sungai). Apabila rekomendasi dari Dinas PUP & ESDM DIY belum sesuai maka penolakan permohonan disampaikan kepada pemohon/pemrakarsa oleh DPPM DIY.¹²

Jika permohonan IPR di wilayah sungai, apabila rekomendasi Dinas PUP & ESDM DIY telah sesuai maka DPPM DIY memproses permohonan rekomendasi teknis kepada BBWS SO. BKPRD Kabupaten/Provinsi menerbitkan rekomendasi kepada DPPM DIY, BBWS SO menerbitkan rekomendasi teknis kepada DPPM DIY. Apabila rekomendasi dari Dinas PUP & ESDM DIY, BKPRD dan/atau BBWS SO dinyatakan sesuai semua, maka DPPM DIY menerbitkan SK Pemberian Izin Pertambangan Rakyat.

¹⁰ Eni Muryani, 'Sinergisitas Penegakan Hukum Pada Kasus Pertambangan Emas Tanpa Izin Di Kabupaten Banyumas, Jawa Tengah', *Bestuur*, 7.2 (2019), 19 <<https://doi.org/10.20961/bestuur.v7i2.40437>>.

¹¹ Waluyo, F. Ulfatun Najicha, and Sapto Hermawan, 'Law in the Globalization and Its Influence on Economic Development and Environmental Preservation Based on Pancasila and the Indonesian Constitution of 1945', 358. *Icglow* (2019), 317–21 <<https://doi.org/10.2991/icglow-19.2019.78>>.

¹² Liana Endah Susanti, 'Economic Law Creation Beautiful Global Indonesia', *Bestuur*, 7.1 (2020), 47 <<https://doi.org/10.20961/bestuur.v7i1.42701>>.



Gambar 1 Alur Penerbitan IPR

Kendala maupun hambatan yang dialami DPPM DIY dalam proses penerbitan IPR yang pertama meliputi standar operasional prosedur (SOP) yang cukup lama bisa sampai 1 (satu) sampai 2 (dua) tahun, karena DPPM dalam hal ini menunggu rekomendasi teknis dari instansi teknis (DPUP&ESDM, BBWS SO, BKPRD Provinsi, dan/atau BKPRD Kabupaten) jadi cepat atau lamanya proses penerbitan IPR tergantung dari rekomendasi teknis yang diberikan instansi teknis. Kendala yang kedua yaitu dari segi sosialisasi pemrakarsa kepada masyarakat sekitar wilayah tambang. Kewenangan DPPM hanya sebatas administrasi, tidak sampai berwenang melakukan pengecekan di lokasi. Sehingga jika nanti setelah IPR diterbitkan dan muncul gejolak di masyarakat, DPPM hanya bisa menerima aduan dari masyarakat tersebut. Kendala yang terakhir terkait perubahan peraturan terkait pertambangan yang fleksibel dan tidak bisa diprediksi.¹³

Menurut Soejono Soekanto, masalah dalam penegakan hukum terdapat pada factor yang mempengaruhinya diantaranya : factor hukumnya sendiri, penegak hukum, sarana atau fasilitas, factor masyarakat dan kebudayaan (Soerjono Soekanto, 2014:9). Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara menerangkan bahwa pengawasan merupakan bagian dari mekanisme penegakan hukum. Pengawasan merupakan fungsi yang menjamin bahwa suatu kegiatan dapat memberikan hasil seperti yang diinginkan dan merupakan langkah *preventif* untuk mencegah terjadinya kerusakan lingkungan. Tujuan utama dari pengawasan adalah memantau, mengevaluasi, dan menetapkan status ketaatan penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan terhadap peraturan perundang-undangan di bidang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup.¹⁴

Izin memuat persyaratan, kewajiban, dan larangan-larangan yang harus ditaati oleh pemegang izin dalam menjalankan usahanya. Sedangkan pengawasan dilakukan untuk memastikan bahwa pemegang izin dalam menjalankan usahanya tetap melaksanakan kewajiban dan tidak melakukan hal-hal yang dilarang di dalam ketentuan perizinan. Kendala atau hambatan yang dialami Dinas ESDM DIY saat melakukan inpeksi dilokasi IPR diantaranya yaitu kurangnya personil dari pengawas sendiri, Hal tersebut sangat menjadi kendala dikarenakan lokasi tambang yang luas, banyaknya alat yang digunakan dari mulai di air hingga di daratan sehingga dalam melakukan pengawasan dirasa kurang maksimal. Selanjutnya kurangnya ketaatan para pemegang IPR, walaupun sudah berizina namun

¹³ Edi Sukmoro, Adi Sulistiyono, and Lego Karjoko, 'The Politic of Law of PT. Kereta Api Indonesia (Persero) Track Access Charge Policy Based on Justice', *International Journal of Advanced Science and Technology*, 28.20 (2019), 353–61.

¹⁴ Tommy Leonard and others, 'Legal Review of Share Ownership in a Joint Venture Company', *International Journal of Innovation, Creativity and Change*, 11.8 (2020), 332–45.

banyak yang menjalankan usaha tambang tidak sesuai ketentuan teknis, banyak pelaku usaha tambang yang memodifikasi alat tambang menjadi tidak sesuai dengan ketentuan teknis yang ada dalam izin.¹⁵

Kegiatan pertambangan di sungai Progo khususnya dusun Gunturan sudah ada sejak tahun 90an. Dari awal melakukan usaha pertambangan, para penambang masih menggunakan alat manual/tradisional seperti cangkul, linggis, sekop, senggrong, dll karena mereka masih merasa mudah dan nyaman melakukan penambangan dengan alat seperti itu. Pada saat itu kegiatan penambangan di wilayah tersebut juga belum dilengkapi dengan izin karena para penambang dahulu tidak tahu jika dalam melaksanakan usaha pertambangan harus dilengkapi dengan izin dan belum ada penggrebekan pertambangan ilegal yang marak seperti sekarang ini sehingga masih nyaman melakukan penambangan tanpa dilengkapi izin tambang. Mulai tahun 2010 para penambang pasir sudah mulai merasakan kesusahan melakukan penambangan menggunakan alat-alat manual, faktor yang mempengaruhi yaitu dari segi fisik para penambang itu sendiri, menambang dengan menggunakan alat manual membutuhkan waktu lama dan tenaga yang kuat sehingga dirasa kurang efektif dan efisien.¹⁶

Sehingga para penambang mencari cara yang dirasa lebih efektif dan efisien dari segi waktu, tenaga, serta hasil produksinya yaitu dengan menggunakan tenaga permesianan “sedot pasir”. Mesin sedot pasir ini memberikan banyak kemudahan dalam melakukan penambangan, bisa menghemat tenaga setara 5 orang penambang manual dengan waktu yang lebih singkat. Keuntungan lain yang didapatkan adalah hasil pasir akan lebih halus, bersih, dan bebas dari benda asing (plastik atau karet) sehingga akan sangat baik digunakan sebagai bahan bangunan. Penggunaan mesin sedot pasir mampu memberikan produksi lebih banyak karena pemasangan pipa penyedot dapat dilakukan hingga ke tengah sungai maupun jauh ke dalam sungai, dari kedua titik tersebut akan menghasilkan pasir yang sangat banyak karena dulunya penambang tradisional tidak bisa menambang di kedua titik tersebut.¹⁷

Secara garis besar cara kerja alat sedot pasir yang digunakan yaitu terdiri dari mesin, pipa yang masuk ke dalam sungai terdiri dari pipa sedot dan tiup (*sebul*), serta pipa yang berada di atas sungai yang akan menyalurkan pasir yang sudah disedot masuk ke bak truk. Modal awal kelompok penambang untuk pengadaan seperangkat mesin sedot pasir yang terdiri dari perahu, 1 (satu) mesin, dan pipa-pipanya bisa menghabiskan dana 20 juta. Dalam sehari menghabiskan bahan bakar (solar) antara 60-90 liter, hal tersebut tergantung pada keadaan lapisan pasir yang disedot, jika lapisan sangat keras maka membutuhkan waktu dan bahan bakar cukup banyak dan sebaliknya jika keadaan lapisan pasir yang disedot lunak maka tidak terlalu membutuhkan bahan bakar banyak dan waktu yang relatif lebih cepat yaitu 20-30 menit untuk mengisi penuh 1 (satu) armada truk.¹⁸

¹⁵ I.G.A.K. Rachmi Handayani, Lego Karjoko, and Abdul Kadir Jaelani, ‘Model Pelaksanaan Putusan Mahkamah Konstitusi Yang Eksekutabilitas Dalam Pengujian Peraturan Perundang-Undangan Di Indonesia’, *Bestuur*, 7.1 (2019), 36–46 <<https://jurnal.uns.ac.id/bestuur/article/view/42700>>.

¹⁶ Rudy Iskandar Ichlas, ‘Questioning the Independence of Media Coverage in the 2019 Elections’, *Jurnal Bestuur*, 8.1 (2020) <<https://doi.org/10.20961/bestuur.42725>>.

¹⁷ Nurfaika Ishak, Rahmad Ramadhan Hasibuan, and Tri Suhendra Arbani, ‘Bureaucratic and Political Collaboration Towards a Good Governance System’, *Bestuur*, 8.1 (2020), 19 <<https://doi.org/10.20961/bestuur.v8i1.42922>>.

¹⁸ I. Gusti Ayu Ketut Rachmi Handayani and others, ‘Environmental Management Strategy in Mining Activities in Forest Area Accordance with the Based Justice in Indonesia’, *Journal of Legal, Ethical and Regulatory Issues*, 21.2 (2018).

Mulai awal tahun 2018 penambang yang melakukan kegiatan pertambangan tanpa izin (ilegal) yang menggunakan mesin sedot pasir banyak yang ditertibkan Polda DIY khususnya di sepanjang aliran sungai Progo di bagian muara sungai dekat pantai. Penertiban di lokasi tersebut menimbulkan kecemasan bagi penambang pasir yang menggunakan mesin sedot pasir di daerah lainya (kecamatan Srandakan, Pandak, dan Sedayu) dikarenakan saat itu kegiatan pertambangan di sungai Progo khususnya kecamatan Srandakan, Pandak, dan Sedayu belum ada yang memiliki izin. Berawal dari kejadian tersebut para penambang sungai Progo wilayah Srandakan sampai Sedayu sepakat membentuk organisasi kelompok yang dinamakan “KPP sungai Progo” (Kelompok Penambang Pasir sungai Progo), dengan adanya kelompok ini diharapkan menjadi wadah untuk menampung aspirasi bagi para penambang. Setelah dibentuknya KPP, para anggota sepakat untuk menyuarakan aspirasi mereka dengan melakukan demonstrasi di kantor Dinas Perizinan dan Penanaman Modal DIY. Penambang berharap kegiatan usaha pertambangan mereka diberikan izin agar mereka merasa nyaman dalam melakukan penambangan. Permohonan kelompok penambang pasir sungai Progo untuk penerbitan Izin Pertambangan Rakyat (IPR) terwujud pada awal tahun 2019. Wilayah sungai Progo khususnya di dusun Gunturan Triharjo Pandak Bantul Yogyakarta terdapat 4 (empat) IPR yang telah diterbitkan Dinas Perizinan dan Penanaman Modal DIY. Berdasarkan Peraturan Gubernur DIY Nomor 110 Tahun 2015 tentang Pelaksanaan Izin Pertambangan Rakyat pasal 7 ayat (2) poin (c) dijelaskan mengenai ketentuan teknis pertambangan dengan IPR meliputi :¹⁹

- a. Sumuran pada IPR paling dalam 25 (dua puluh lima) meter untuk mineral logam;
- b. Menggunakan tenaga permesinan maksimal 25 (dua puluh lima) *horse power/pk* dalam 1 (satu) IPR;
- c. Tidak menggunakan alat berat dan bahan peledak;
- d. Kesanggupan untuk mematuhi peraturan tentang keselamatan kerja, perlindungan, dan pengelolaan lingkungan hidup;
- e. Melakukan reklamasi.

Dalam pasal 70 dan 71 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara menjelaskan terkait kewajiban bagi pemegang IPR yaitu :

- a. Melakukan kegiatan penambangan paling lambat 3 (tiga) bulan setelah IPR diterbitkan;
- b. Mematuhi peraturan perundang-undangan di bidang keselamatan dan kesehatan kerja pertambangan, pengelolaan lingkungan, dan mematuhi standar yang berlaku;
- c. Mengelola lingkungan hidup bersama pemerintah daerah;
- d. Membayar iuran tetap dan iuran produksi; dan
- e. Menyampaikan laporan pelaksanaan kegiatan usaha pertambangan rakyat secara berkala kepada pemberi IPR.
- f. Wajib mentaati ketentuan dan persyaratan teknis pertambangan.

Setelah IPR diterbitkan para penambang langsung melaksanakan usaha pertambangan sesuai ketentuan yang ada dalam IPR, khususnya ketentuan teknis pertambangan. Namun hal tersebut hanya berlangsung sekitar 1 (satu) bulan saja, dikarenakan para penambang merasa jika mentaati ketentuan teknis dalam IPR utamanya dalam hal penggunaan tenaga

¹⁹ I Gusti Ayu and others, ‘2019 HARMONIZING THE RIGHTS OF WATER RESOURCES REGULATION BASED ON ECOLOGICAL JUSTICE’, 20.4 (2019), 5–10.

permesinan maksimal 25 (dua puluh lima) *horse power/pk* dan kedalaman sumuran maksimal 25 (dua puluh lima) meter sudah tidak mampu lagi menghasilkan pasir yang banyak. Hal tersebut terjadi karena bulan pertama lapisan pasir masih lunak dan dangkal, sehingga menggunakan tenaga mesin dan kedalaman sumuran sesuai ketentuan teknis IPR masih sangat memungkinkan. Namun berbeda setelah sebulan berlalu, lapisan pasir yang lunak sudah terangkat semua dan menjadikan dasar sungai semakin dalam, akibatnya para penambang berinisiatif memodifikasi mesin sedot pasir agar memiliki daya kekuatan yang lebih besar dan kedalaman sumuran lebih diperdalam agar tetap bisa menambang pasir. Banyak dari penambang yang memodifikasi alat tambang tidak sesuai dengan yang diatur dalam ketentuan-ketentuan teknis dalam IPR. Hal tersebut dilakukan agar hasil produksi pasir batu semakin besar dan menguntungkan.²⁰

IV. Penutup

Pelaksanaan Izin Pertambangan Rakyat (IPR) oleh pemegang izin di lokasi pertambangan yang terletak di Sungai Progo dusun Gunturan Triharjo Pandak Bantul Yogyakarta belum mentaati ketentuan dan kewajiban yang termuat dalam perizinan dan peraturan terkait diantaranya Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara. Peraturan Gubernur DIY Nomor 110 Tahun 2015 tentang Pelaksanaan Kegiatan IPR, Peraturan Daerah DIY Nomor 1 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Usaha Pertambangan Mineral Logam, Mineral Bukan Logam, dan Batuan. Bentuk pelanggaran dari pemegang izin pertambangan (IPR) dalam melakukan usahanya terkait teknis pertambangan yaitu penggunaan tenaga permesinan “alat sedot pasir” yang menggunakan tenaga melebihi ambang batas yang telah ditentukan hal tersebut membuktikan bahwa pemegang izin dalam melakukan usaha pertambangan belum memiliki kesadaran akan hukum dan belum turut menjaga keselamatan lingkungan hidup. Kurangnya kesadaran hukum dari pemegang izin tersebut menjadi hambatan pengawasan yang bersifat eksternal. Hambatan pengawasan yang bersifat internal terletak pada keterbatasan jumlah pengawas pertambangan yang bertugas memantau di lokasi pertambangan serta kurangnya koordinasi antar lembaga pemberi rekomendasi dalam system pengawasan terpadu. Kedua hambatan tersebut berakibat pengawasan menjadi kurang efektif.

References

- Andriyani, Endah, Purwono Sungkowo, and Raharjo Rahayu, ‘Pelaksanaan Pengawasan Dan Penegakan Hukum Izin Usaha Toko II . Metode Penelitian’, 1.1 (2020), 30–36
- Atas, Hak, Tanah Dalam, Kasus Sertifikat, Annisa Shafarina Ayuningtyas, Rosita Candrakirana, and Fatma Ulfatun, ‘Perlindungan Hukum Bagi Pemegang Sertifikat’, 1 (2020), 69–77
- Ayu, I Gusti, Ketut Rachmi, Erna Dyah Kusumawati, Seguito Monteiro, Abdul Kadir Jaelani, and Fatma Ulfatun Najicha, ‘2019 HARMONIZING THE RIGHTS OF WATER RESOURCES REGULATION BASED ON ECOLOGICAL JUSTICE’, 20.4 (2019), 5–10
- Erina, Pane, and Adam Muhammad Yanis, ‘Reconstruction of Mining Policies on Justice in Lampung Province’, *Bestuur*, 8.2 (2020), 139 <<https://doi.org/10.20961/bestuur.v8i2.42830>>
- Fajar, Jelang Perdana Putra, I. Gusti Ayu Ketut Rachmi Handayani, and Lego Karjoko, ‘Perlindungan Konsumen Atas Hak Penggantian Kerugian’, *JURNAL DISCRETIE*:

²⁰ Fatma Ulfatun Najicha, ‘Water Availability in the Framework of Environmental Justice: Reconstruction of Municipal Waterworks (Pdam) Regulations’, 20.4 (2019), 51–55.

- JURNAL BAGIAN HUKUM ADMINISTRASI NEGARA*, 1.1 (2020), 42–51
- Handayani, I. Gusti Ayu Ketut Rachmi, Adi Sulistiyono, Tommy Leonard, Ardi Gunardi, and Fatma Ulfatun Najicha, 'Environmental Management Strategy in Mining Activities in Forest Area Accordance with the Based Justice in Indonesia', *Journal of Legal, Ethical and Regulatory Issues*, 21.2 (2018)
- Handayani, I.G.A.K. Rachmi, Lego Karjoko, and Abdul Kadir Jaelani, 'Model Pelaksanaan Putusan Mahkamah Konstitusi Yang Eksekutabilitas Dalam Pengujian Peraturan Perundang-Undangan Di Indonesia', *Bestuur*, 7.1 (2019), 36–46 <<https://jurnal.uns.ac.id/bestuur/article/view/42700>>
- Hanum, Willy Naresta, 'Setting of Earth Oil Management in Old Wells Based on the Principle Social Justice', *Bestuur*, 8.2 (2020), 70 <<https://doi.org/10.20961/bestuur.v8i2.42789>>
- Ichlas, Rudy Iskandar, 'Questioning the Independence of Media Coverage in the 2019 Elections', *Jurnal Bestuur*, 8.1 (2020) <<https://doi.org/10.20961/bestuur.42725>>
- Intaniasari, Kirana, 'Gross Split Contract Framework Regulation on the Caring for People', *Bestuur*, 8.2 (2020), 96 <<https://doi.org/10.20961/bestuur.v8i2.43141>>
- Ishak, Nurfaika, Rahmad Ramadhan Hasibuan, and Tri Suhendra Arbani, 'Bureaucratic and Political Collaboration Towards a Good Governance System', *Bestuur*, 8.1 (2020), 19 <<https://doi.org/10.20961/bestuur.v8i1.42922>>
- Ismoyo, Jarot Digo, 'The Model of Management of the Masela Block Based on People's Welfare in Maluku', *Bestuur*, 8.2 (2020), 84 <<https://doi.org/10.20961/bestuur.v8i2.42858>>
- Kuliner, Konsumen, Makanan Berbahan, Baku Daging, Faculty Law, and Universitas Sebelas Maret, 'Kendala Pemerintah Dalam Melindungi Hak Atas Keamanan Bagi Jurnal Discretie ', 1.1 (2020), 1–8
- Leonard, Tommy, Elvira Fitriyani Pakpahan, Heriyati, Lego Karjoko, and I. Gusti Ayu Ketut Rachmi Handayani, 'Legal Review of Share Ownership in a Joint Venture Company', *International Journal of Innovation, Creativity and Change*, 11.8 (2020), 332–45
- Lingkungan, Dinas, Hidup Kota, Baharrudy Isa, Aulia Fatma, and Pius Triwahyudi, 'Pelaksanaan Pengelolaan Sampah Plastik Di Sungai Bengawan Jurnal Discretie ', 1.1 (2020), 25–30
- Muryani, Eni, 'Sinergisitas Penegakan Hukum Pada Kasus Pertambangan Emas Tanpa Izin Di Kabupaten Banyumas, Jawa Tengah', *Bestuur*, 7.2 (2019), 19 <<https://doi.org/10.20961/bestuur.v7i2.40437>>
- Najicha, Fatma Ulfatun, 'Water Availability in the Framework of Environmental Justice: Reconstruction of Municipal Waterworks (Pdam) Regulations', 20.4 (2019), 51–55
- Sukmoro, Edi, Adi Sulistiyono, and Lego Karjoko, 'The Politic of Law of PT. Kereta Api Indonesia (Persero) Track Access Charge Policy Based on Justice', *International Journal of Advanced Science and Technology*, 28.20 (2019), 353–61
- Susanti, Liana Endah, 'Economic Law Creation Beautiful Global Indonesia', *Bestuur*, 7.1 (2020), 47 <<https://doi.org/10.20961/bestuur.v7i1.42701>>
- Waluyo, F. Ulfatun Najicha, and Sapto Hermawan, 'Law in the Globalization and Its Influence on Economic Development and Environmental Preservation Based on Pancasila and the Indonesian Constitution of 1945', 358.Icglow (2019), 317–21 <<https://doi.org/10.2991/icglow-19.2019.78>>